



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KEPANEWUAN PANDAK**

Jalan Yogyakarta – Srandakan, Km 16 Bantul Telp. 367217 Fax. 0274 – 6462365
Posel : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON PANDAK

TAHUN 2023

PANEWU PANDAK,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kalurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kalurahan, perlu dilaksanakan evaluasi perkembangan kalurahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Pandak Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8.33 2019)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86)
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47).


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Pandak Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melaksanakan evaluasi dan penilaian perkembangan Kalurahan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
 - Memberikan saran dan rekomendasi kepada Lurah berdasar hasil evaluasi perkembangan kalurahan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panewu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Panewu.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

PANEWU

NANANG DWIATMOKO, S. Sos
Pembina Tingkat I/IVb
NIP : 196905231997031001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bantul.
- Kepala Inpektorat Kabupaten Bantul.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Yang bersangkutan
- Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA KALURAHAN TINGKAT
KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
Ketua	Panewu Kapanewon Pandak	
Sekretaris	1. Plt Panewu Anom Kapanewon Pandak 2. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak.	
Anggota	1. Plt Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pandak 2. Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pandak. 3. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pandak. 4. Kepala Jawatan Pelayan Umum Kapanewon Pandak. 5. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 6. Koordinator BPP Kapanewon Pandak. 7. TKSK Kapanewon Pandak. 8. TKPK Kapanewon Pandak 9. Koordinator PKH Kapanewon Pandak 10. Koordinator PLKB Kapanewon Pandak. 11. Ketua TP PKK Kapanewon Pandak. 12. Tenaga Pendamping P3MD Kapanewon Pandak.	

Ditetapkan di : Pandak

Pada Tanggal : 31 Januari 2023


PANEWU
NANANG DWIATMOKO, S. Sos
Pembina Tingkat I/IVb
NIP : 196905231997031001